



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR **800/115/ORGANISASI/2022**

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2022

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);
10. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALU TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2022.
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pengarah :
 1. mengarahkan teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu;
 2. memeriksa hasil penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu; dan
 3. melaporkan hasil penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu kepada Wali Kota Palu.
 - b. Ketua :
 1. merumuskan rekomendasi pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu;
 2. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu kepada Pimpinan; dan
 3. melakukan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu sesuai data yang diolah.
 - c. Sekretaris :
 1. memetakan dan mengidentifikasi hasil pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu;
 2. mengkaji konsep dan target pencapaian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu; dan
 3. melakukan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu sesuai data yang diolah.

d. Anggota :

1. melakukan pengumpulan laporan rencana kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Palu;
2. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah; dan
3. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal , *19 Januari 2022*

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 800/115/ORGANISASI/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KOTA
PALU TAHUN 2022


- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
2. Rahmawati, S.H NIP.19740717 200904 2 001 (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu)
3. Musdalifa, S.Sos NIP 19750501 200604 2 007 (Analisis Perencana Ahli Muda pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu)
4. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Inspektorat Daerah Kota Palu 2 (dua) orang
5. Staf PNS Bagian Organisasi 2 (dua) orang
6. Staf PHL Bagian Organisasi 4 (empat) orang

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005